

PEMOLISIAN BERBASIS MASYARAKAT SUATU FOKUS PADA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Oleh :

M. Sigit Gunawan, SH.,M.Kn³⁰

ABSTRACT

The application of the development of capital investment can be managed directivity, traced, and measured. One effort that can be taken is by the policy of the development of the bonded-zone as a zone with some certain limitations in custom office area of Indonesia within which special certainty in the custom office field, namely : concerning the incoming goods from the outer area of the custom office of Indonesia without paying custom office fee and or other state fees ahead until the goods are taken out for imports, exports or re-exports. The regulation that covers this bonded-zone is organized by the state regulation no. 22 year 1986 jo. State regulation zone no. 14 year 1990 about the bonded-zone. The benefit of the bonded- zone: a) easy in paying taxes, b) easy in paying import duty, c) the availability of instrument and infrastructure. The main intention of the establishment of the bonded zone is also to maximize the entering investors come to the country.

Key words : Bonded-zone, foreign investment, export, import.

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar Negara, bermakna perlindungan dan pengayoman masyarakat, badan-badan hukum maupun warga Negara Republik Indonesia scutuhnya serta penduduk lainnya. Perlindungan atau pengayoman tersebut, haruslah diartikan dalam keadaan seimbang yang selaras sesuai dengan prinsip toleransi Pancasila. Dalam hal ini perlu memperhatikan pengertian masyarakat scutuhnya, jika tidak adanya sebuah pemanfaatan dan penyalahgunaan baik oleh golongan-golongan rakyat tertentu di Indonesia, bahkan terjadi pemanfaatan oleh Penguasa di zaman-zaman terdahulu. Dalam hal penggolongan masyarakat Indonesia harus pula memperhatikan tata cara-cara adat setempat dan serta berdasarkan keturunan, kedaerahan, kepercayaan, ideology dan kekayaan yang terdapat pada masyarakat setempat. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat dan dasar Negara tidak identik dengan masyarakat/Negara-negara komunis atau kapitalis, maka dengan demikian tidaklah perlu meniru begitu saja perumusan-perumusan dari Negara-negara lain

begitu saja tanpa adanya sebuah batasan-batasan yang telah ada pada dasar Negara (Gunawan,2006:12).

Rakyat merupakan komponen dasar dari sebuah kekuatan dasar pertahanan dan keamanan Negara, yang mampu melaksanakan fungsi Ketertiban Umum, Perlindungan Rakyat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat di daerah lingkungannya dalam rangka menjaga Ketertiban dan Keamanan Negara di dalam negeri. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum serta terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi Ekonomi menentukan bahwa

³⁰ Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut secara nyata dan menyeluruh. Tetapi bagaimanapun juga tujuan Negara tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang terdapat pada Pancasila sila Ke-5 yaitu mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada hakekatnya pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan pencerminan atau rumusan ide-ide atau cita-cita Negara. Ide Negara ini mencakup berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari segi politik, ekonomi, hukum, social budaya, hankam dan lain-lain (Lubis, 1997:105).

Persoalan kejahatan telah menduduki tempat utama sebagai sasaran pembahasan dalam beragam masalah semenjak terjadinya krisis moneter hingga krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Dalam berbagai pertemuan ilmiah, pernyataan-pernyataan resmi, pemberitaan di media masa serta pembicaraan di setiap kalangan masyarakat mengenai meningkatnya angka kriminalitas. Masalah ini kian mengedepankan realitas gejala di dalam masyarakat dan menimbulkan rasa ketakutan di segenap lapisan masyarakat.

Kadaan ini dilandasi adanya suatu perubahan-perubahan di dalam sistem kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosio-historik, nilai-nilai dan norma-norma, dan serta hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang sering kali berdampak ganda didalam masyarakat. Pada satu sisi perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat bagi golongan-golongan tertentu. Sedangkan di lain pihak menghasilkan sebuah kompleksitas permasalahan-permasalahan yang terjadi di karenakan tidak meratanya hasil dari perubahan-perubahan tersebut dengan semakin merosot kesejahteraan bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Dari perubahan-perubahan yang tidak merata dan adil di dalam masyarakat yang berdampak menimbulkan berbagai macam bentuk-bentuk

kejahatan di dalam segenap kehidupan masyarakat.

Pada wilayah perkotaan, pertumbuhan faktor-faktor *kriminogenik* ini tidak lepas dari pengembangan fungsi kota secara administratif maupun komersial serta keadaan kota yang semakin menjadi simpul interaksi sosial budaya yang sangat mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma, pandangan, sikap dan perilaku bagi warganya. Selain itu juga ketidakmapan ekososial kota dirasakan bertambah ketika kota tampil sebagai tempat persemaian unsur-unsur sistem budaya yang modern dan trendy serta sarat oleh sebuah simbol-simbol modernitas yang menurunkan moralitas dan nilai-nilai serta norma-norma agama dan kesusilaan.

Kejahatan dalam pengertian kriminologi (*Critical Criminology*) diukur berdasarkan sifat dan luas kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat ataupun di derita oleh korban baik secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini sejauh mana suatu perilaku melanggar hak-hak golongan-golongan yang secara historik yang melatarbelakangi timbulnya niat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam arti luas ruang lingkup kejahatan mencakup pada kejahatan-kejahatan yang bersumber pada dominasi ekonomi, politik dan sosial yang dapat merugikan masyarakat (Mulyana, 1981: 17).

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut secara nyata dan menyeluruh. Tetapi bagaimanapun juga tujuan Negara tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang terdapat pada Pancasila sila Ke-5 yaitu mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakekatnya pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan pencerminan atau rumusan ide-ide atau cita-cita Negara. Ide Negara ini mencakup berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari segi politik, ekonomi, hukum, social budaya, hankam dan lain-lain (Lubis, 1997:105).

Kriminologi merupakan salah satu

bidang Hukum Pidana yang mempelajari serta menentukan penyebab dari suatu kejahatan, dengan tujuan utamanya adalah untuk mencari suatu cara pencegahan atau pengendalian kejahatan dengan memperkecil sebuah penyebabnya. Selain itu juga kriminologi tidak terbatas pada mencari penyebab saja yang berdasarkan dari perumusan undang-undang, melainkan meninjau/mengamati dari segala sudut terutama dari sudut keadaan masyarakat.

Dalam hal ini seperti kemelaratan atau kemerosotan ekonomi yang merupakan salah satu penyebab dari banyaknya tindak pidana pencurian, penodongan ataupun tindakan perampokan disertai dengan cara-cara kekerasan. Selain itu juga dapat dilihat dari sudut pandang keadaan keluarga dikarencanakan broken home yang dapat pula mengakibatkan penyebab kenakalan remaja, narkoba dan lain-lain. Salah satu penyebab terbesar dan membuat batasan-batasan antara pemerintah dengan rakyatnya adalah terjadinya kejahatan korupsi, nepotisme dan kolusi, sehingga cenderung menimbulkan sebuah pembontakan-pembontakan, keengganan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan sebuah benih-benih kebencian, terutama antara yang lemah terhadap yang kuat. Oleh karena itu perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat umum dengan adanya penyuluhan serta pemberian informasi dan pembinaan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah tidak terkecuali peran aparat penegak hukum dan profesi hukum (Gunawan, 2007:56).

Berlakunya kesadaran hukum pidana adalah sejak saat oleh masyarakat dirasakan adanya ancaman bahwa suatu tindakan tertentu sebagai suatu tindakan pidana yang dapat merugikan harta benda atau keselamatan bagi masyarakat atas tindakan tersebut. Oleh karena itu perlunya tindakan reaktif dari masyarakat untuk bekerjasama serta melaporkan kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam lingkungan sekitarnya dengan menghubungi pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

Berbicara tentang penggolongan tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan

tindak pidana dari golongan pidana lain. Selain itu juga dari setiap golongan tersebut mungkin dapat dipecah lagi kedalam 2 (dua) atau lebih sub golongan. Hal ini yang menjadi menarik dalam mengamati dan memahami setiap gejala-gejala sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat (Moelyatno, 1983:1230).

Peningkatan informasi dan pelatihan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum pidana beserta aspek-aspek hukum pidananya akan meningkatkan responsif kepada masyarakat untuk mencegah kejahatan dilingkungan sekitarnya. Pompe merumuskan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma (Hamzah, 2000; 4). Dalam artian bahwa ruang lingkup kejahatan yang merupakan adanya sebuah perbuatan tercela yang melanggar sebuah ketentuan hukum pidana dan akan dikenakan sanksi.

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“ Tiada Perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya”

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Oleh karena itu ketentuan pidana haruslah terlebih dahulu ada daripada perbuatannya. Dalam artian sempitnya bahwa ketentuan pidana sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, sehingga apabila terjadinya pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan kepada undang-undang, yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Hal ini dinamakan sebuah fungsi melindungi dari kesewenangan pihak kepolisian. Disamping itu juga undang-undang pidana mempunyai fungsi instrumental, yang bertujuan dalam pelaksanaan oleh kekuasaan diperbolehkan. Asas yang berlaku di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP adalah perwujudan asas legalitas. Dalam asas legalitas tampak jaminan dasar

kepastian hukum sebagai tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Undang-undang haruslah membatasi tentang tindak kejahatan secara tajam dan jelas mengenai wewenang dari pemerintah terhadap rakyatnya.

Dalam statistik kriminal di Indonesia, pada umumnya kejahatan yang menduduki tempat teratas dalam jumlah adalah tindak pidana psikotropika, penganiayaan dan pengeroyokan (Pasal 351-358 KUHP), pembunuhan baik secara terencana maupun tidak (pasal 338-340 KUHP), aborsi (Pasal 341-342 KUHP), pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan, termasuk di dalamnya penodongan dan perampokan (Pasal 362-365 KUHP). Selain itu juga kejahatan-kejahatan karena penipuan (Pasal 378 KUHP), serta kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan (Pasal 281-301 KUHP).

Dalam perkembangannya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih memfokuskan diri untuk membrantas aksi kriminalitas di jalanan yang lebih sering terjadi tindak kejahatan yang berupa pencurian dengan kekerasan, pencurian motor, aksi penjangbreotan, pencopetan, premanisme, minuman keras serta kejahatan lainnya. Hal ini dilandasi adanya intruksi dari Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diteruskan keseluruh wilayah Kepolisian di Indonesia dengan dikenal sebagai "*Operasi Street Crime*".

Dalam pelaksanaannya "*Operasi Street Crime*" melibatkan seluruh anggota kesatuan yang ada di Kepolisian diantaranya Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lantas, Satuan Intelkam, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Samapta, Unit Provos dan setiap anggota masing-masing POLSEK. Selain itu juga pihak Kepolisian menintensifkan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan dengan aksi-aksi kejahatan, sehingga dapat menekan tindak kriminalitas di setiap wilayahnya.

Operasi street crime adalah langkah Kepolisian untuk mencoba memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada saat berada di jalan. Banyaknya serta meningkatnya tindakan kriminalitas yang dilakukan di jalan pada saat siang hari maupun

malam hari yang menjadi alasan utama mengapa operasi street crime ini dilakukan. Tidak hanya itu juga pihak Kepolisian dalam meminimalisasi street Crime, membina hubungan baik dengan masyarakat dan membuka jaringan di daerah-daerah seluas mungkin hingga kejadian apapun di daerah dapat di monitor, dengan memaksimalkan Babinkamtibmas untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar informasi apapun di masyarakat dapat mengetahui dengan cepat.

Dewasa ini perang terhadap kejahatan hanya bertumpu pada 3 (tiga) taktik saja, yaitu patroli kendaraan, respon yang cepat, penyelidikan sebagai tindak lanjut. Hal lain juga terbatasnya sebuah ruang dan waktu yang tidak dapat menjamin dapat memberikan rasa aman dan dapat mengendalikan kejahatan. Pengendalian kejahatan tidak terletak pada terus meningkatnya ketanggapan, taktik patroli dan taktik penyelidikan saja. Hal ini yang menjadi tugas dari pihak Kepolisian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Berangkat dari pemaparan diatas dalam sudut pandang Hukum Pidana, khususnya dalam segi *Critical Criminologi* yang merupakan timbulnya tindak kejahatan di dalam lapisan masyarakat, maka penulis mencoba memberikan pemaparan di dalam makalah ini dengan Pemilihan Judul PEMOLISIAN BERBASIS MASYARAKAT SUATU FOKUS PADA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KEJAHATAN DI INDONESIA

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan pendahuluan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut ini :

Bagaimanakah peran kinerja Kepolisian dalam meningkatkan pelayanan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pengendalian kejahatan?

D. PEMBAHASAN

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam bidang hukum, haruslah menjamin terwujudnya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Hal ini dikarenakan pokok dan pertama dari segala aspek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai penegakan hukum. Sebagaimana yang diatur didalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, hal ini dikarenakan penegakan hukum adalah proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang bertujuan tercapainya kedamaian sehingga terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Sedangkan kepastian hukum merupakan pencerminan dari *asas neminem laedere* yang diartikan jangan merugikan orang lain, selain itu juga kesebandingan hukum merupakan pencerminan dari *asas suum cuique tribuere* yang berarti bertindak dengan sebanding. Pada dasarnya inti dari artian penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang jelas dan mengejawantahkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir yang bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup berbangsa dan bernegara didalam masyarakat. (Gunawan, 2007:23).

Dalam hal ini segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu di dalam masyarakat baik sengaja maupun tidak, akan dikenakan sebuah pertanggungjawaban yang berupa sanksi hukum apabila adanya pelanggaran hukum atau merugikan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat siapapun pelaku tindak kejahatan tersebut. Dengan demikian adanya sebuah perlindungan hukum bagi setiap orang di

dalam masyarakat sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, yaitu :

“ Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Dalam artian bahwa setiap warga negara Indonesia di setiap lapisan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa membedakan perlakuan dari status sosial apapun dan serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian adanya sebuah amanah yang menyangkut perlindungan hukum bagi setiap lapisan masyarakat, maka secara tidak langsung adanya tanggung jawab yang besar diatas bahu penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lapisan pertama dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebuah pertanggungjawaban serta amanat yang besar bagi pihak Kepolisian beserta jajarannya untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum di dalam masyarakat.

Kepolisian merupakan satuan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia menyebutkan secara tegas, yaitu :-

“ Bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Dalam hal ini fungsi kepolisian haruslah memperhatikan semangat penegakan hukum dan keadilan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar secara alamiah yang melekat pada setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan hak masyarakat bangsa dan Negara secara utuh terdapat dalam UUD 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Dengan demikian Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum. Selain itu juga kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaksanaan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien kepolisian harus memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk dan kemampuan kepolisian. Selain itu juga pembagian daerah hukum tersebut harus diusahakan serasi dengan pembagian wilayah *administrative* pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana secara terpadu.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan :

“ Bahwa Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Dalam hal bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri kemudian memperoleh pengukuhan dari kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti kesatuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk pengamanan ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Pasal 19 Undang-Undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud diatas kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, HAM, globalisasi demokrasi, desentralisasi serta transparansi dan akuntabilitas. Telah terciptanya berbagai pradigma baru dalam melihat tujuan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian sebagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani. Disamping itu juga dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut haruslah berdasarkan norma hukum tanpa mengindahkan norma agama, kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM. Oleh karena itu perlunya tindakan kepolisian untuk pengendalian dan pencegahan tindak kejahatan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan tegaknya hukum sehingga terciptanya ketentraman kehidupan masyarakat.

Begitu pentingnya perlindungan dan kemajuan HAM dikarenakan menyangkut harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAK Asasi Manusia, maka setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan mentaati ketentuan Undang-Undang tersebut.

Memperkenalkan khasanah nilai-nilai HAM juga menuntut Polisi untuk merubah lingkungan institusinya. Kepangkatan sebagai jalur komando tidak memaknai secara structural melainkan bagian pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Indtitusi Kepolisian kemudian tidak menjadi lembaga yang kebal atas

pertanggungjawaban public. Oleh sebab itu prinsip dasar HAM yakni keterbukaan dan pertanggung-jawaban public mutlak diketahui oleh para pimpinan Kepolisian. Antipati masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian berawal dari kesalahan mereka karena tidak terbukanya lembaga ini untuk publik dan cenderung menutup diri.

Masyarakat memang masih pesimis dengan apa yang dikerjakan oleh Polisi selama ini. Ada banyak catatan tentang keluhan, cemoo maupun gugatan atas perilaku Polisi yang mereka alami dan ketahui. Dari kasus lalu lintas hingga narkoba dan lain-lain, Polisi tidak mengambil peranan yang cukup ideal di mata masyarakat. Sebaliknya Polisi juga memandang masyarakat selalu melihat hal buruk saja di lingkungan Kepolisian. Bahkan ada pula yang mengatakan buruknya Polisi dikarenakan perlakuan masyarakat sendiri. Antara masyarakat dan Kepolisian terbentang sebuah jarak yang bersimpangan.

Dengan demikian penulis mencoba memberikan gambaran yang mungkin dapat menghapuskan sebuah benteng atau jarak antara Kepolisian dan Masyarakat. Penulis melihat dan memandang ada tiga aspek penting yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian beserta jajarannya, aspek pertama adalah perubahan sebuah paradigma dari KKN di Kepolisian, Yang Kedua Pengenalan HAM dan pentingnya Ham sebagai pelaksanaan tugas Kepolisian, Ketiga membentuk serangkaian kerja secara structural dan sistematis antara Polisi dan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Ags 17 Desember 1979, merekomendasikan agar semua badan penegak hukum mencerminkan keterwakilan dan sanggup bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan. Resolusi ini yang merekomendasikan ditetapkan strategi pemolisian berbasis masyarakat, yang mencakup sebagai berikut ini (*Human rights and law enforcement, 1997*):

1. Membangun komitmen taat hukum antar polisi dengan warga masyarakat
2. Menerapkan kebijakan dan rencana aksi tentang hubungan masyarakat

3. Merekrut anggota dari semua golongan masyarakat
4. Melatih polisi untuk menangani keanekaragaman sosial politik yang dapat memicu pelanggaran hukum di masyarakat.
5. Menciptakan program pemberian informasi kepada masyarakat
6. Mengadakan hubungan secara teratur dengan semua golongan di dalam masyarakat
7. Membangun kontak dengan masyarakat melalui kegiatan non penegakan hukum
8. Menugaskan anggota dalam lingkungan masyarakat yang tetap
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian dan program-program keselamatan masyarakat
10. Mencarakan pendekatan kreatif dalam pemecahan masalah untuk pengembangan penyelidikan di dalam masyarakat yang lebih spesifik termasuk juga gejala-gejala yang bergejolak di masyarakat.
11. Mengkoordinasikan kebijakan strategi dan kegiatan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga swadaya masyarakat.

Kutipan-kutipan diatas memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk pencegahan serta penekanan tindak kejahatan-kejahatan yang semakin tinggi. Dalam bukunya yang berjudul "*Supervising Police Personal*" (1997:12) Paul Whisenand dan George M.Rush, mengutip laporan komisi Independen tentang kepolisian LAPD menyebutkan :

"Bahwa model pemolisian berbasis masyarakat lebih memperlakukan pelayanan kepada masyarakat dan pencegahan kejahatan sebagai fungsi utama kepolisian didalam masyarakat. Kita harus percaya bahwa polisi, masyarakat dan instansi pemerintah lainnya merupakan mitra kerja agar mempunyai dampak yang berarti terhadap kejahatan".

Berangkat dari penjelasan singkat dari komisi Independent tentang Kepolisian LAPD ini nampaknya ada titik awal bagi pemahaman Kepolisian yang berbasis masyarakat. Hal ini sebagai strategi baru pemolisian yang memperlakukan pelayanan kepada masyarakat dan pencegahan tindak kejahatan sebagai tugas dan peran fungsi utama dalam masyarakat.

Dalam judul makalah ini disebutkan fokus pada efektifitas dengan maksud mengerjakan sebuah sesuatu dengan benar namun tidak berarti "doing the right thing" dikalahkan. Dalam hal ini peran polisi tidak sendiri tetapi melibatkan peran aktif dan melakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Misi utama kepolisian adalah mengendalikan kejahatan terkait pencapaian misi ini adalah strategi. "crime fighting" yang menekankan pada sebuah reaktif saja. Sehingga polisi akan datang ketika adanya pemanggilan dari masyarakat dan secara tidak langsung membuat jarak terhadap masyarakat. Dengan demikian akan berdampak pada biasanya sebuah tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut.

Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tugas-tugas pokok kepolisian yaitu :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakan hukum dan
3. memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Rumusan tugas pokok tersebut bukan urutan sebuah prioritas, melainkan ketiga-tiganya sama pentingnya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat di dalam lingkungannya. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian sudah terdapat pada Pasal 13 yang dijelaskan secara terperinci kedalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian ;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini pihak kepolisian seharusnya lebih mengembangkan taktik proaktif untuk menangani tindak kejahatan yang tidak dapat diselsaikan dengan cara reaktif. Dalam hal perdagangan narkoba, kejahatan yang terorganisir dan perdagangan wanita misalnya pihak kepolisian tidak dapat bertindak reaktif karena tidak adanya pelaporan dari pihak korban atau yang dirugikan. Potensi terbesar untuk meningkatkan pengendalian kejahatan tidak terletak pada meningkatnya ketanggapan, taktik patroli dan taktik penyelidikan. Tetapi hal yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut ini (Gunawan, 2006; 2006)

1. Mendiagnosa dan mengelola masalah di dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan
2. Membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat.
3. Membangun kemampuan bela diri di dalam masyarakat itu sendiri
4. Meningkatkan dan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan lokal dari masyarakat tersebut

Dalam hal ini juga pihak kepolisian harus dapat mengerti dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berada di dalam masyarakat tersebut. Sehingga tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah lama bertahun-tahun dijunjung oleh masyarakat setempat. Patut perlu diingat bahwa pengendalian kejahatan oleh masyarakat merupakan batu pijakan bagi kesadaran keamanan dan ketertiban lingkungan di dalam masyarakat.

Teori dasarnya adalah bahwa efektifitas dari taktik yang ada dapat ditingkatkan melalui meningkatkan Kamtibmas dan kualitas hubungan mereka dengan warga (baik secara perorangan maupun dengan kelompok) dan ditambahkan dalam tanggapan mereka terhadap masalah kejahatan. Analisa yang cermat dan matang tentang penyebab kejahatan dan serta meningkatkan sumber daya kelompok masyarakat dan instansi pemerintahan lainnya untuk mengendalikan kejahatan.

Norma perilaku merupakan sebuah

aturan yang menentukan apakah perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat itu patut atau tidak, sehingga dapat diterima oleh masyarakat di dalamnya. Untuk itu perilaku serta menghormati hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat haruslah dimengerti dan dipahami oleh segenap pihak kepolisian yang bertugas di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu pelanggaran yang terjadi dalam norma tersebut adalah pelanggaran hukum adat yang akan dikenakan sanksi semisalnya dikucilkan atau dicemoohkan oleh masyarakat yang mendiaminya.

Pengkajian mendalam mengenai realitas sosial kejahatan di Indonesia perlu dilakukan dengan memahami konteks persoalan-persoalan diatas. Oleh karena itu kejahatan pada dasarnya adalah respon-respons rasional terhadap sistem hukum dan pranata hukum di Indonesia. Usaha awal untuk memahami realitas sosial kejahatan pada umumnya mengacu pada perkembangan kuantatif kejahatan dalam kurun waktu tertentu.

Rasa aman bukan hanya berkaitan dengan tingginya gangguan kejahatan tetapi juga dari perubahan sosial yang mencrpa sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan rasa aman tidak hanya berhubungan dengan penegakan hukum saja, melainkan juga struktur dan sistem sosial yang memberikan jaminan bagi suatu lingkungan. Itulah sebabnya dalam pengembangan program pengendalian kejahatan yang ternyata tidak bisa diatasi oleh pihak kepolisian sendirian.

Kepolisian bukanlah aparat yang sepenuhnya mampu membereskan semua persoalan keamanan. Tetapi juga bukan hal yang benar ketika masyarakat mengabaikan peran polisi dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan. Tidak dapat dibenarkan ketika masyarakat menghakimi sendiri pelaku kejahatan dengan memukuli atau menganiyaya serta melakukan pembakaran terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlunya peran aktif pihak kepolisian dengan mengacu kepada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Ags 17 Desember 1979, merekomendasikan agar semua bahan penggerak hukum mencerminkan keterwakilan dan sanggup bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan. Pertemuan dengan masyarakat

merupakan perekat sekaligus dapat mencairkan hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam pertemuan banyak dikemukakan gagasan, pertanyaan serta pendapat yang terkadang menjadi masukan bagi kalangan Kepolisian dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Boleh dikata pertemuan merupakan nyawa dari program ini, karena ada banyak faedah yang ada dalam kegiatan pertemuan. Diantaranya, mendorong keterbukaan di lingkungan Kepolisian sekaligus sebagai metode untuk mendorong proses transparansi maupun akuntabilitas institusi Kepolisian; menggali gagasan, dukungan serta penguatan jaringan Kepolisian dengan institusi masyarakat; memperoleh gambaran akurat mengenai bagaimana persoalan keamanan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan warga.

Disamping pertemuan, peran besar yang lain juga dijalankan oleh media. Liputan intensif dilakukan pada kegiatan ini. Baik media yang bentuknya majalah maupun koran mingguan memberikan jasa besar bagi tersebut luasnya program ini. Lewat media segala bentuk kritik, tanggapan maupun masukan mengenai program mendapat ulasan yang detail. Media menjadi semacam jembatan antara masyarakat dengan kalangan Kepolisian khususnya dalam penanganan dan serta pengendalian kejahatan. Dengan memanfaatkan jaringan media dan masyarakat dapat berperan serta membantu keberhasilan penanganan kejahatan dan pengendalian kejahatan.

E. KESIMPULAN

Pemahaman Pemolisian Berbasis Masyarakat merupakan pemahaman baru yang akan mampu menuju perubahan bagi pihak Kepolisian agar lebih agresif dalam penanganan kejahatan dan pengendalian kejahatan. Pemahaman Pemolisian Berbasis Masyarakat dapat membuat kreatifitas yang berupa tumbuhnya inisiatif masyarakat dan Kepolisian untuk membuat organ dalam melakukan kerja yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan kejahatan dan pengendalian kejahatan dan merupakan sebuah pembaharuan hukum terutama dalam Hukum Acara Pidana. Produksi media juga diarahkan untuk memompakan tumbuhnya kepedulian masyarakat tentang problem hukum serta tanggung jawab masyarakat di dalamnya. Pendekatan kultural

memang dipakai untuk mempertajam persoalan keamanan dalam konteks tanggung jawab komunitas. Jika dihimpun kegiatan Pemolisian Berbasis Masyarakat ini telah memberikan sinyal yang tegas; bahwa perubahan hukum bukan kerja tunggal aparat, bukan kerja tunggal pengambil kebijakan melainkan kerja bareng dengan masyarakat. Semua organ yang ada di masyarakat telah memberikan kontribusi yang tidak kecil dan punya harapan yang tidak ringan. Program Pemolisian Berbasis Masyarakat telah membuktikan satu kesimpulan akhir yang memang perlu untuk memperoleh perhatian kita semua, yakni kegagalan perubahan hukum selama ini karena kita memang kurang melibatkan publik untuk mengambil peran aktif dan progresif. Di titik ini tampaknya pijakan pembaharuan hukum itu perlu dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku :

1. Hamzah, Andi, 2000, "Hukum Acara Pidana", Edisi Revisi, Sapt Artha Jaya Jakarta
2. Lubis, Solly, 1997, " Pembahasan UUD 1945", Edisi Revisi, Alumni Bandung
3. Moelyatno, 1993, "Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana", Bina Aksara, Jakarta.
4. Gunawan, Sigit Mohammad, 2006 "Peran serta Kepolisian dalam Penegakan HAM di Indonesia dalam Kajian Teoritis", Seminar Nasional Training HAM dan Pelatihan Penanganan Perkara Kepolisian Yogyakarta dan se-Jawa Tengah.
5. Gunawan, Sigit Mohammad, 2007 "Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Proses Pengadilan". Prakarya Indonesia Media Renvoi, Jakarta.

PLEASE
Literatur Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002
tentang
Kepolisian